



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR 011 /PS.00/K.SN-08/8/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 260/PS.00/K1/07/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 8 Agustus Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. SE Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2022;
8. SE Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pelaksana PNS, serta Pelaksana PPNPN di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pelaksana PNS serta Staf Pelaksana PPNPN sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas :
 1. Memberikan arahan kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. Ketua bertugas :
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Kepulauan Selayar melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Humas dan Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan, serta bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selayar
Pada tanggal 9 Agustus 2022



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Peringgal.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Kep. Selayar
Nomor : /PS.00/K.SN/08/2022
Tanggal : 9 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PADA TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1	Suharno, S. H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
2	Abdul Kadir, S.T., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
3	Nurul Badriyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4	Suharno, S. H	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Penanggung Jawab
III Sekretaris Penanggung Jawab			
5	H. Rosdan Chaeran Ahmad, S.E., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
6	Nur Yasin, S.E	Pelaksana PNS Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Ketua
V Sekretaris			
7	Sri Maulinda, S. Sos	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Sekretaris
VI Anggota			
8	Sukidar, S.IP	Pelaksana PNS Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
9	Herawaty Mufid, S. H	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
10	Nur Asmin, S.H	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
11	Wahyudi Edrawan, S. Kom	Staf Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antarlembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota

12	Anwar, S. H	Staf Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antarlembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
13	Andi Reski Selviana, S. E	Staf Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan antarlembaga Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar	Anggota
14	Anshar Saleh, S. Kom	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
15	Asriadi, S. IP	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
16	Hasri Wahid, S. E	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
17	Irmayani, S.E	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota
18	Magfirah Salam, S.E	Staf Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi	Anggota

Ditetapkan di Selayar
Pada tanggal 9 Agustus 2022

